

**PRAKTIK *IMPUNITY* DALAM KASUS PELANGGARAN HAM BERAT  
(TINJAUAN TERHADAP KASUS PEMBANTAIAN RAWAGEDE 1947)**

**Erika  
090200123  
ABSTRACT**

*Impunity is one of the most often thing that ever happened in order to settle the gross human rights violations. Impunity means crime without punishment and an inevitable phenomenon in gross human rights violations' cases. In the scope of international law, impunity refers to the failure to bring perpetrators of gross human rights violations to justice and denial of the right of victims to obtain justice and their right to redress. Impunity allows the cycle of human rights violations keeps going on, because the persons who committed the violations are not considered responsible. The 1947 Rawagede massacre case is an old case that began to become a hot topic which discussed by many recently ever since the case was taken to the Hague District Court in 2009. Therefore, the problems in this thesis are about the position of impunity in human rights violations' cases, the international laws that related to the practice of impunity and how that happened in the case of the 1947 Rawagede massacre case.*

*The research methodology used in this thesis is a normative legal research or library research, by collecting materials from books, journals, websites, legislations and other scientific papers which are closely related to the intentions and purposes of the preparation of this manuscript.*

*Internationally, there are a few regulations which can be applied in this topic, because the scope is about human rights. First of all is the contents in the 1948 Universal Declaration of Human Rights. The second, for the assertion is the contents in the 1993 Vienna Declaration and Programme of Action. Last but not least, for the regulations on gross human rights violations are the contents in the 1998 Rome Statute. But because Indonesia has not ratified the 1998 Rome Statute and this events occurred long before the Rome Statute generated, then the case was submitted to the Hague District Court. As the result of this study, the conclusion is that the practice of impunity itself, even though not inevitable, still will not release the offenders from their responsibilities towards the victims of gross human rights violations because the victims have basic legal rights that must be fulfilled.*

*Keywords: Impunity, Gross Human Rights Violations, Rawagede 1947, The Hague*

**PENDAHULUAN**

Perang Dunia I dan Perang Dunia II telah menghasilkan banyak kasus pelanggaran HAM berat. Namun, penegakkan hukum, khususnya terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat dapat dikatakan masih jauh panggang dari api meski sebenarnya berbagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM berat di berbagai belahan dunia telah dilaksanakan

dengan semaksimal mungkin. Hal ini terbukti dengan pembentukan peradilan internasional *ad hoc* yaitu *International Military Tribunal Nuremberg* tahun 1946, *International Military Tokyo Tribunal* tahun 1948, *International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia* tahun 1993, *International Criminal Tribunal for Rwanda* tahun 1994 sampai Mahkamah Pidana Internasional, yang cukup membuktikan keseriusan dunia untuk menyelesaikan permasalahan tentang pelanggaran HAM berat.

Menurut F.S. Suwarno terjadinya pelanggaran HAM berat disebabkan karena adanya sentralisme kekuasaan, absolutisme kekuasaan dan dominasi militer<sup>1</sup>. Ironisnya, dalam praktik, ketiga hal tersebut jugalah yang menjadi alasan bagi para pelaku pelanggaran HAM berat untuk dapat meloloskan diri dari hukuman. Berlindung di bawah naungan kekuasaan negara ataupun pemerintah yang berdaulat sehingga melahirkan apa yang kita kenal sebagai praktik *impunity*. Definisi *impunity* dalam kerangka hukum internasional menurut Prof. Diane. F. Orentlicher adalah “Ketidakmungkinan *de jure* atau *de facto* untuk membawa pelaku pelanggaran hak asasi manusia untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya baik dalam proses peradilan kriminal, sipil, administratif atau disipliner karena mereka tidak dapat dijadikan objek pemeriksaan yang dapat memungkinkan terciptanya penuntutan, penahanan, pengadilan dan apabila dianggap bersalah, penghukuman dengan hukuman yang sesuai, dan untuk melakukan reparasi kepada korban-korban mereka”<sup>2</sup>.

Fenomena *impunity* ini telah menjadi perhatian serius para aktivis-aktivis hak asasi manusia selama bertahun-tahun. Masa transisi tersebut menggoyahkan kedudukan pemerintahan, sehingga dilakukan berbagai upaya guna melancarkan atau melanggengkan kekuasaan mereka, termasuk melakukan pelanggaran HAM berat. Perbuatan-perbuatan tersebut dianggap lazim bagi pemerintah, seperti misalnya pada rezim pemerintahan otoriter di negara-negara Eropa (Jerman, Rusia, Spanyol, Yunani, Ceko, Hungaria) dan Amerika Selatan (Argentina, Chili, El Salvador, Uruguay). Namun, seiring dengan berakhirnya rezim pemerintahan tersebut maka tuntutan untuk mengungkapkan kebenaran yang selama ini dikaburkan muncul dan memerlukan penyaluran yang tepat. Umumnya, pertikaian senjata yang memakan korban yang tidak sedikit itu diselesaikan dengan apa yang disebut sebagai ‘jalan damai’ yaitu rekonsiliasi nasional. Rekonsiliasi merupakan salah satu strategi yang lebih ditujukan untuk menyelesaikan sebuah sengketa sampai ke akar-akarnya daripada sekedar mengatasi perbedaan-perbedaan yang muncul sesaat. Proses ini harus dilihat sebagai pilihan paling rasional dari pilihan-

---

<sup>1</sup> F.S. Suwarno, *Pelanggaran HAM Yang Berat*, Jurnal CSIS, Tahun XXIX/2005, No. 2, halaman 203.

<sup>2</sup> Diane Orentlicher, “*Report of the independent expert to update the Set of Principles to combat impunity*”, E/CN.4/2005/102, halaman 6 menyebutkan : *Impunity is the impossibility, de jure or de facto, of bringing the perpetrators of violations to account - whether in criminal, civil, administrative or disciplinary proceedings - since they are not subject to any inquiry that might lead to their being accused, arrested, tried and, if found guilty, sentenced to appropriate penalties, and to making reparations to their victims.*

pilihan yang ada<sup>3</sup>. Disinilah letak masalah *impunity*. Para pelaku tindakan pelanggaran HAM berat tersebut tidak tersentuh oleh hukum.

Maraknya praktik *impunity* di negara-negara Eropa dan Amerika Selatan bukan merupakan jaminan bahwa hal tersebut tidak terjadi di negara-negara Asia. Beberapa negara Asia yang baru mendeklarasikan kemerdekaan setelah berakhirnya Perang Dunia II juga mengalami perlakuan serupa. Pelanggaran HAM yang mereka terima umumnya berasal dari negara-negara yang dulu menjajah mereka, yang masih merasa berhak dan berusaha mencari celah untuk menjajah kembali. Termasuk Indonesia. Belanda kembali ke Indonesia dan melaksanakan Agresi Militer I dan II setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah kasus pembantaian 431 anak laki-laki dan pria dewasa, penduduk desa Rawagede yang terletak di provinsi Jawa Barat yang dilakukan oleh tentara Belanda demi mencari seorang petinggi militer Indonesia yang bernama Lukas Kustario pada tahun 1947.

Salah satu korban selamat dari kejadian tersebut beserta 9 orang janda para korban meninggal dari desa Rawagede, bersama-sama menuntut pemerintah Belanda dan meminta pertanggung jawaban berupa permintaan maaf dan ganti rugi akibat penderitaan baik fisik maupun mental yang mereka alami selama ini. Kasus ini diajukan ke Pengadilan di Den Haag, Belanda pada tahun 2009. Pemerintah Belanda secara resmi menolak tuntutan dengan alasan bahwa peristiwa tersebut telah lama berlalu. Ditambah lagi dengan penemuan dokumen yang menyatakan bahwa komandan tentara Belanda yang memimpin penyerangan terhadap desa Rawagede yaitu Mayor Alfons Wijnen ternyata mendapat pengampunan dari pemerintah Belanda pada tahun 1948.

Sejalan dengan hal-hal tersebut di atas, maka rumusan permasalahan yang dibahas adalah bagaimana kedudukan *Impunity* dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat, bagaimana pengaturan Hukum Internasional terhadap masalah *Impunity* tersebut dan bagaimanakah praktik *Impunity* dalam kasus Pembantaian Rawagede pada tahun 1947. Dengan tujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran HAM berat beserta hak-hak korban pelanggaran HAM berat tersebut sesuai dengan Statuta Roma 1998 dan sejauh mana kedudukan *impunity* dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat tersebut. Untuk mengetahui perangkat hukum apa saja yang mengatur mengenai *impunity* ini dan sejauh mana perlindungannya terhadap korban serta untuk mengetahui bagaimanakah praktik *impunity* dalam sebuah kasus dan kaitan antara prinsip *equality before the law* dan *right to effective remedy* dengan praktik *impunity* apabila ditinjau dari contoh kasus Pembantaian Rawagede 1947.

---

<sup>3</sup> Priyambudi Sulistiyanto, "Politik Rekonsiliasi di Indonesia: Menuntut, Memaafkan dan Melupakan?" Artikel dalam *Dignitas, Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, No. 1, ELSAM, Jakarta, 2003, halaman 65

## PEMBAHASAN

- A. Sub Komisi Hak Asasi Manusia PBB memutuskan untuk mengkaji permasalahan *impunity* ini dengan membagi studi menjadi dua bagian yaitu laporan tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap hak-hak sipil dan politik dan laporan mengenai aspek-aspek yang berhubungan dengan pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Pada bulan Juni 1997, El Hadji Guisse<sup>4</sup> menerbitkan laporannya yaitu “*Final Report on the Question of the Impunity of Perpetrators of Human Rights Violations (Economic, Social and Cultural)*”<sup>5</sup>. Guisse membedakan antara hak-hak sipil dan politik yang saling bergantung satu sama lain di satu sisi dengan kepentingan ekonomi, sosial dan budaya di sisi yang lain. Beliau juga menekankan tentang kesulitan yang dialami beberapa negara dalam mencoba untuk ‘mendamaikan’ kepentingan pembangunan dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pada Oktober 1997, Louis Joinet<sup>6</sup> menerbitkan laporannya yaitu “*Question of the Impunity of Perpetrators of Human Rights Violations (Civil and Political)*” dimana beliau membentuk serangkaian prinsip-prinsip umum mengenai hak-hak korban<sup>7</sup> sebagai subjek hukum yaitu hak untuk mengetahui (*right to know*), hak atas keadilan (*right to justice*), hak atas kompensasi (*right to compensation*). Dan untuk langkah pencegahan, hak-hak tersebut dilengkapi dengan serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk memastikan agar pelanggaran serupa tidak terulang kembali.

Dalam perkembangannya, pada 18 Februari 2005, Diane Orentlicher<sup>8</sup> mempresentasikan laporan ahlinya untuk memperbaharui *Set of Principles to Combat Impunity*<sup>9</sup>. Dalam pengantarnya, Orentlicher menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip yang telah disetujui pada tahun 1997 itu telah sangat mempengaruhi strategi-strategi untuk memerangi *impunity*. Beliau menegaskan

---

<sup>4</sup> El Hadji Guisse adalah Special Rapporteur untuk Sub Komisi Hak Asasi Manusia PBB yang berasal dari Senegal, dengan laporan *Final Report on the Question of the Impunity of Perpetrators of Human Rights Violations (Economic, Social and Cultural)*

<sup>5</sup> E/CN.4/Sub.2/1997/8, *The Realisation of Economic, Social and Cultural Rights, Final Report, Question of the Impunity of Perpetrators of Human Rights Violations (Economic, Social and Cultural)*, Mr. El Hadji Guisse, Pelapor Khusus, sesuai dengan Resolusi Sub Komite 1996/24.

<sup>6</sup> Louis Joinet adalah Special Rapporteur untuk Sub Komisi Hak Asasi Manusia PBB yang berasal dari Prancis, dengan laporan *Question of the Impunity of Perpetrators of Human Rights Violations (Civil and Political)*

<sup>7</sup> E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, *The Administration of Justice and the Human Rights of Detainees, Question of the Impunity of Perpetrators of Human Rights Violations (Civil and Political)*, revisi akhir oleh Mr. Louis Joinet, sesuai dengan Keputusan Sub Komisi 1996/119. Hasil studi terdiri dari dokumen E/CN.4/Sub.2/1993/6, E/CN.4/Sub.2/1994/11 dan Corr.1, E/CN.4/Sub.2/1995/18 DAN E/CN.4/Sub.2/1997/20

<sup>8</sup> Diane F. Orentlicher adalah seorang Profesor Hukum Internasional di American University yang ditunjuk oleh Sekjen PBB sebagai ahli independen PBB untuk memperbaharui *Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights Through Action to Combat Impunity* yang dikemukakan oleh Louis Joinet terdahulu.

<sup>9</sup> E/CN.4/2005/102, 18 Februari 2005

pentingnya untuk untuk mengadaptasi prinsip-prinsip tersebut, dengan mempertimbangkan perkembangan terakhir dalam hukum internasional dan praktiknya, termasuk yurisprudensi internasional dan praktik Negara.

Dalam memerangi *impunity* dikenal adanya serangkaian pembatasan<sup>10</sup> sebagai tindakan pengamanan terhadap penyalahgunaan demi tujuan memberikan *impunity* kepada aturan-aturan yang terkait dengan aturan yang terkait dengan preskripsi atau pembatasan hukum, amnesti, hak atas suaka, penolakan terhadap ekstradisi, tidak adanya prosedur *in absentia*, asas wajib taat, penyelesaian atas kesalahan lampau, yurisdiksi pengadilan militer dan prinsip bahwa hakim tidak dapat diberhentikan. Apabila terjadi pembatasan, hal tersebut tetap tidak menghapus kewajiban untuk memberikan ganti rugi atau reparasi terhadap korban.

Pelanggaran HAM berat merupakan suatu kejahatan yang harus mengandung adanya perbuatan yang melanggar (*act of commission*), ada unsur kesengajaan serta harus mengandung sikap membiarkan suatu perbuatan yang semestinya harus dicegah, yang secara sistematis dan menimbulkan akibat yang meluas dan rasa takut yang luar biasa. Menurut sejumlah instrumen hukum hak asasi manusia internasional, setiap pelanggaran terhadap ketentuan instrumen-instrumen itu mengakibatkan adanya kewajiban pelanggar untuk memberikan reparasi selayaknya kepada korban.

Sampai sekarang belum ada definisi konkrit yang disepakati secara umum mengenai pelanggaran HAM berat. Kelihatannya kata 'berat' menerangkan kata 'pelanggaran' yaitu menunjukkan betapa parahnya akibat pelanggaran yang dilakukan. Tetapi kata 'berat' juga berhubungan dengan jenis hak asasi manusia yang dilanggar<sup>11</sup>. Berdasarkan Pasal 5 Statuta Roma dinyatakan bahwa yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terbatas pada kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat internasional yaitu berupa kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi.

Korban pelanggaran HAM berat ini terdiri atas perorangan maupun kelompok. Untuk menentukan pengertian tentang korban, baik itu perorangan maupun kelompok, mengacu kepada Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of Basic*

---

<sup>10</sup> Dengan mengacu kepada E/CN.4/2005/102, lampiran II

<sup>11</sup> Theo van Boven, *Mereka yang Menjadi Korban, Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi dan Rehabilitasi*. Pengantar Buku; Ifdhal Kasim, ELSAM, Jakarta, 2002, halaman 10. Lihat juga *The Battle of Human Rights: Gross, Sistematic Violations and the Inter-American Sistem*, dalam Bab II, Cecilia Medina Quiroga mengajukan proposal mengenai definisi "pelanggaran hak asasi manusia yang berkategori berat dan sistematis". Karena pengertian "sistematis" tidak dijadikan sebagai cakupan dari mandat studi ini, maka definisi yang diusulkan oleh Cecilia tersebut tidak dapat diterapkan sepenuhnya untuk tujuan yang sekarang ini. Namun demikian, apa yang dapat dipertahankan dari rumusan yang disarankan oleh Cecilia adalah elemen-elemen yang memiliki karakter serupa, seperti jenis dan sifat pelanggarannya. Mengenai jenis hak yang dilanggar, ia menyebut hak untuk hidup, hak atas integritas pribadi dan hak atas kebebasan pribadi.

*Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*) yang menyatakan bahwa Korban berarti orang yang secara perorangan atau kelompok menderita akibat kejahatan, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan nyata terhadap hak dasar mereka<sup>12</sup>.

Louis Joinet merangkum serangkaian prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia universal dan menghubungkannya dengan hak hukum para korban pelanggaran HAM berat. Adapun hak hukum para korban<sup>13</sup> terdiri atas ;

1. Hak korban untuk mengetahui

Hak untuk mengetahui disini bukanlah hak setiap individu sebagai korban maupun orang-orang terdekat mereka untuk mengetahui apa yang terjadi, tetapi lebih kepada suatu hak atas kebenaran. Hak untuk mengetahui lebih bersifat kolektif dan wajib untuk tetap dilestarikan. Berdasarkan tujuan preservatif tersebut, maka harus dilaksanakan tindakan pelestarian arsip karena sangat rentan untuk dihilangkan, dimusnahkan dan disalahgunakan.

2. Hak korban atas keadilan

Maksud dari hak atas keadilan adalah setiap korban memiliki hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil dan efektif. Harus mendapatkan jaminan bahwa para pelaku dalam kasus mereka dapat diajukan ke pengadilan dan diproses dengan adil serta mendapatkan ganti rugi atau reparasi. Kebutuhan akan keadilan merupakan hal utama yang harus dipenuhi bagi para korban pelanggaran HAM berat. Hak atas keadilan ini memunculkan kewajiban bagi Negara.

3. Hak korban atas reparasi atau pemulihan

Korban pelanggaran HAM berat, termasuk keluarga dan tanggungannya harus mendapatkan pemulihan yang efektif, mencakup seluruh kerugian yang diderita oleh korban. Pemulihan ini terdiri atas tiga yaitu restitusi, kompensasi dan rehabilitasi. Restitusi berupa upaya pemulihan korban untuk kembali ke keadaan mereka yang semula. Kompensasi berupa pemberian ganti rugi materiil berupa uang untuk pemulihan luka fisik dan mental, perusakan nama baik bahkan sampai biaya bantuan hukum. Rehabilitasi lebih berupa perawatan medis, termasuk perawatan psikologis.

Selain ketiga hak korban tersebut yang harus dipenuhi, perlu dilakukan upaya pencegahan untuk menjamin agar kejadian atau perbuatan pelanggaran HAM berat yang serupa tidak terulang kembali. Adapun langkah-langkah yang harus diambil untuk menghindari agar korban tidak perlu mengalami pelanggaran baru yang mempengaruhi harkat dan martabat mereka adalah pembubarisan kelompok bersenjata yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah.

---

<sup>12</sup> Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 40/34 tertanggal 29 November 1985.

<sup>13</sup> Dengan mengacu kepada E/CN.4/2005/102, lampiran II

Kejahatan-kejahatan atau pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu tersebut memiliki karakter *jus cogens*, yang mempunyai implikasi hukum bagi negara untuk menghukum pelakunya sebagai kewajiban negara terhadap masyarakat internasional secara keseluruhan (*obligatio erga omnes*)<sup>14</sup>. Michel Feher<sup>15</sup> menggambarkan perdebatan tentang langkah yang harus diambil bagi para pelaku pelanggaran HAM berat itu sebagai perdebatan antara kaum *purists* dan *pragmatists*. Kaum *purists* berpegang pada konsep *retributive justice* dimana mereka mempersoalkan langkah untuk memberikan amnesti atas nama *impunity* sebagai sebuah langkah terselubung yang hendak menukarkan keadilan dengan penyelesaian politik sehingga dipandang sebagai pengabaian terhadap kewajiban hukum internasional, yakni kewajiban untuk melakukan penyelidikan dan penghukuman terhadap pelaku pelanggaran HAM berat.

Jalan pengadilan diperlukan untuk menegaskan hukum yang melarang kejahatan-kejahatan serius tersebut dan menegaskan kembali cita-cita hukum. Dengan demikian hak yang sama tidak terulang lagi di masa depan. Sementara itu, kalangan *pragmatists* berpegang pada argumen bahwa jalan yang mereka tawarkan yakni melalui pendirian Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Jalan yang mereka pilih merupakan prinsip umum mengenai kewajiban negara khususnya kewajiban untuk melakukan penyelidikan dan penghukuman.

Uskup Agung Desmond Tutu<sup>16</sup> mengemukakan sebuah opsi jalan keluar yaitu “Jalan Ketiga” dimana opsi tersebut merupakan suatu bentuk penghindaran dari dua jalan ekstrem antara jalur pengadilan dan amnesti, yaitu dengan menawarkan amnesti secara individual kepada pelaku yang memberi pengakuan akan keterlibatannya dalam suatu pelanggaran HAM berat. Sedangkan Ihdhal Kasim<sup>17</sup> mengemukakan versi lain dari Jalan Ketiga yaitu pengkombinasian antara jalan pengadilan dan jalan pengungkapan kebenaran. Menurutnya, pengungkapan kebenaran dibutuhkan untuk membuka ‘tabir hitam’ yang selama ini disimpan rapat dan memberikan kesempatan bagi korban yang selama ini diam untuk membuka suara. Pengungkapan kebenaran menegaskan kembali keabsahan norma-norma yang selama ini telah dilanggar seperti misalnya norma yang dijungkirbalikkan yaitu membunuh yang menjadi legal.

Pertanggungjawaban Negara merupakan suatu prinsip yang sangat fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari sifat dasar sistem

---

<sup>14</sup> M. Cherif Bassiouni, *International Crimes: Jus Cogens and Obligatio Erga Omnes, Law and Contemporary Problems*, Vol. 59, No. 4, 1996 menyatakan: Kejahatan-kejahatan yang memiliki status *jus cogens* adalah (i) kejahatan terhadap kemanusiaan; (ii) kejahatan genosida; (iii) kejahatan perang; dan (iv) penyiksaan, yang memberi implikasi *obligatio erga omnes* kepada Negara untuk menghukumnya. Amnesti tidak diperbolehkan untuk kejahatan dalam kategori ini.

<sup>15</sup> Michel Feher, “Terms of Reconciliation”, dalam Carla Hesse & Robert Post, *Human Rights in Political Transitions: Gettysburg to Bosnia* (New York: Zone Books, 1999). halaman 325-338.

<sup>16</sup> Desmond Tutu, *No Future Without Forgiveness*, Doubleday, New York, 1999

<sup>17</sup> Ihdhal Kasim, “Jalan Ketiga bagi Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Masa Lalu”, *Pencarian Keadilan di Masa Transisi*, ELSAM, tahun 2002, halaman 23-24

hukum internasional serta doktrin kedaulatan dan persamaan negara<sup>18</sup>. Hukum internasional memberikan landasan bagi efektivitas penghukuman terhadap pelaku pelanggaran HAM berat, baik secara pidana maupun perdata. Bahkan hukum kebiasaan internasional secara tegas melarang segala bentuk pembebasan hukuman terhadap tindak pelanggaran HAM berat yang dilakukan secara sistematis.

Membicarakan *impunity* tidak akan terlepas dari pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya, atau bisa kita katakan sebagai dasar dari terjadinya praktik *impunity* itu sendiri. Apabila dianalisa lebih lanjut, terdapat empat buah faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik *impunity*<sup>19</sup> yaitu faktor yang berhubungan dengan kekuasaan, faktor hukum, faktor budaya dan faktor internasional.

- B.** Mahkamah Pidana Internasional merupakan mahkamah independen yang bukan badan dari PBB karena pembentukannya berdasarkan perjanjian multilateral, namun tetap memiliki hubungan formal dengan PBB<sup>20</sup>. Adapun kejahatan yang menjadi yurisdiksi dari Mahkamah Pidana Internasional meliputi berbagai tindak kejahatan yang paling serius yang menjadi perhatian internasional yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Mahkamah Pidana Internasional merupakan pengadilan yang bersifat permanen yang berkedudukan di Den Haag. Mahkamah ini hanya menangani tindak kejahatan yang terjadi setelah diberlakukannya Statuta Roma.

Prinsip yang paling mendasar dari Statuta Roma adalah bahwa Mahkamah Pidana Internasional merupakan pelengkap bagi yurisdiksi pidana nasional. Artinya Mahkamah Pidana Internasional harus mendahulukan sistem peradilan nasional kecuali apabila sistem peradilan nasional tidak mampu (*unable*) dan tidak bersedia (*unwilling*) untuk melakukan penyelidikan atau menuntut tindak kejahatan yang terjadi, menyediakan sebuah alternatif untuk mencegah praktik *impunity* yang disebabkan karena sistem peradilan yang independen dan efektif tidak tersedia.

Tindak kejahatan yang masuk ke dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional adalah kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Statuta Roma juga menyatakan Mahkamah Pidana Internasional akan mempunyai yurisdiksi terhadap kejahatan agresif. Dengan luasnya yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional ini, maka ditetapkanlah batasan-batasan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika Mahkamah Pidana Internasional menjalankan yurisdiksinya.

---

<sup>18</sup> M.N. Shaw, *International Law*, Grotius Publication Limited, 1986 halaman 406. Pasal 3 Rancangan Pasal-pasal tentang Tanggung Jawab Negara dari Komisi Hukum Internasional menyebutkan: *There is an internationally wrongful act of a State when: a) conduct consisting of an act or commission is attributable to the State under international law; and b) that conduct constitutes a breach of an international obligation of an international obligation of the State.*

<sup>19</sup> Martha Meijer, *The Scope of Impunity in Indonesia*, The Netherlands Humanist Comitee on Human Rights, Utrecht, 2006, halaman 14-17

<sup>20</sup> Lihat Statuta Roma 1998, Pasal 2



Dalam hubungan formalnya dengan PBB terutama Dewan Keamanan, Statuta Roma mengizinkan Dewan Keamanan untuk merujuk atau meneruskan sebuah keadaan atau situasi kepada Mahkamah Pidana Internasional<sup>21</sup>. Dewan Keamanan juga mempunyai wewenang untuk menunda penyelidikan atau penuntutan sampai selama dua belas tahun dan dapat diperbaharui kembali<sup>22</sup>.

Hal yang menimbulkan kontroversi, yang paling vokal adalah India yang berpendapat bahwa Dewan Keamanan seharusnya tidak mempunyai peranan apapun dalam operasional Mahkamah Pidana Internasional dan pemberian peran kepada Dewan Keamanan telah melanggar hukum internasional. Statuta Roma juga mengizinkan jaksa penuntut untuk melaksanakan sebuah penyelidikan atas mosinya sendiri (*proprio motu*)<sup>23</sup>, namun hak tersebut sangatlah dibatasi. Sebelum seorang jaksa penuntut memulai penyelidikan atas inisiatifnya, ia harus bisa meyakinkan dewan hakim bahwa ada suatu dasar yang masuk akal untuk melanjutkan penyelidikan dan kasus tersebut masuk ke dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Jaksa Penuntut juga harus menghormati dan mendahulukan penyelidikan otoritas nasional, kecuali bahwa dewan hakim menyatakan bahwa otoritas nasional yang ada benar-benar tidak berniat atau tidak mampu melakukan penyelidikan dan penuntutan sendiri.

Beberapa peraturan hukum internasional yang mengatur mengenai hak asasi manusia dan pelanggaran berat terhadapnya akan dijabarkan sebagai berikut:

1. *Universal Declaration of Human Rights* 1948

Peraturan hukum pertama ini merupakan peraturan hukum yang paling mendasar mengenai hak asasi manusia. *Universal Declaration of Human Rights* 1948 atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 merupakan dokumen tertulis pertama tentang hak asasi manusia yang diterima semua bangsa. Oleh karena itu, Majelis Umum PBB menyebutnya sebagai *a common standard of achievement for all peoples and nations*<sup>24</sup>. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 diadopsi lewat Resolusi PBB No. 217 (III) tahun 1948. Para pendiri PBB harus memasukkan upaya pemajuan hak-hak asasi manusia ke dalam tujuan-tujuan PBB, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk Deklarasi yang menuangkan kebiasaan-kebiasaan hukum internasional<sup>25</sup>.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 memiliki 30 pasal dan secara garis besar berbicara mengenai hak-hak dan jaminan agar tiap individu

---

<sup>21</sup> Lihat Statuta Roma 1998, Pasal 13 B

<sup>22</sup> Lihat Statuta Roma 1998, Pasal 16

<sup>23</sup> Kerr dan Mobekk, *Peace and Justice; Seeking Accountability After War*, Polity Press, 2007, halaman 60

<sup>24</sup> *Universal Declaration of Human Rights, Supra note 2, Preamble*

<sup>25</sup> Vratislav Pechota, *Kovenan Hak Sipil dan Politik dalam Materi Training Hukum dan HAM bagi Dosen Pengajar Hukum dan HAM di Fakultas Hukum pada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Indonesia*, diselenggarakan oleh Pusham Universitas Islam Indonesia, bekerjasama dengan University of Oslo Norway, Yogyakarta, 22-24 September 2005

bisa hidup dan tidak boleh ada satu orang pun yang leluasa membunuhnya, tiap individu dijamin agar tidak ada individu lain yang menyiksanya dan jaminan atas kebebasan. Pada bagian mukadimah, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 membicarakan mengenai penegasan sikap dan pengakuan martabat manusia sebagai suatu hal yang melekat pada diri manusia dan merupakan pilar utama kebebasan, keadilan dan perdamaian. Tanpa penghargaan atas prinsip-prinsip tersebut, tragedi kemanusiaan berupa pelanggaran terhadap hak asasi manusia akan terus berlanjut. Apabila dikaitkan dengan tindakan pelanggaran HAM berat maka merujuk pada pasal-pasal dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 yaitu mulai dari Pasal 1, 2, 3, 4 dan 5.

Hubungannya dengan praktik *impunity* adalah bahwa dengan adanya praktik *impunity* dalam penyelesaian hukum tindakan-tindakan pelanggaran HAM berat tersebut secara otomatis telah melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948. Pelanggaran ketentuan tersebut berupa pengingkaran terhadap hak orang-orang yang menjadi korban dari suatu tindakan pelanggaran HAM berat. Dengan adanya praktik *impunity*, hak korban untuk mendapat suatu bentuk pertanggungjawaban menjadi hilang. Terjadi pelanggaran terhadap hak atas keadilan yang dijunjung tinggi dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948. Praktik *impunity* merupakan penindasan gaya baru dalam proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat.

## 2. *Vienna Declaration and Programme of Action 1993*

*The Vienna Declaration and Programme of Action* atau yang dikenal dengan Deklarasi Wina 1993 merupakan sebuah deklarasi yang terdiri atas 2 bagian yang membahas mengenai hak asasi manusia yang diadopsi secara konsensus pada Konferensi Dunia tentang Hak Asasi manusia pada tanggal 25 Juni 1993 di Wina, Austria. Deklarasi Wina 1993 ini merupakan suatu bentuk penegasan kembali atas apa yang telah disepakati bersama oleh negara-negara dalam Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia terutama dalam hal penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pemberlakuannya secara universal sesuai dengan perkembangan zaman.

Deklarasi Wina 1993 menegaskan sifat universalitas hak asasi manusia dan peran saling mendukung dan memperkuat yang dimiliki semua hak asasi manusia. Negara-negara tidak bisa pilih kasih terhadap hak mana yang dipromosikan dan hak mana yang diabaikan<sup>26</sup>. Sebagai contoh, Negara tidak bisa lebih fokus terhadap isu pembangunan dan malah mengabaikan hak anak untuk mendapatkan pendidikan, hak wanita dan kebebasan beragama.

Adapun Deklarasi Wina 1993 ini memfokuskan pada penegasan perlindungan hak asasi manusia yang lebih mendetil yakni terhadap orang-

---

<sup>26</sup> Samantha Warren, *Critical Evaluation of Paragraph 5 of Vienna Declaration*, [www.academia.edu](http://www.academia.edu), tanggal akses 5 Maret 2013

orang dari kelompok minoritas menurut kebangsaan atau etnis, agama dan bahasa, masyarakat asli, pekerja migran, hak asasi perempuan, hak anak, hak penyandang cacat, masalah pelanggaran HAM berat, rasisme, diskriminasi rasial, xenophobia dan bentuk-bentuk intoleransi lain, masalah penyiksaan dan penghilangan paksa.

Kaitannya dengan *impunity* adalah pada Deklarasi Wina 1993 ini, khususnya pada butir B.60 yang berbunyi “*States should abrogate legislation leading to impunity for those responsible for grave violations of human rights such as torture and prosecute such violations, thereby providing a firm basis for the rule of law*” yang artinya negara-negara harus mencabut peraturan yang bisa menyebabkan terjadinya praktik *impunity* terhadap pelanggaran HAM berat seperti misalnya penyiksaan dan menghukum pelanggaran-pelanggaran tersebut, dengan demikian negara telah menyediakan dasar yang kuat bagi norma hukum.

Hal tersebut menunjukkan keseriusan dalam hal memerangi praktik *impunity* yang selama ini marak terjadi terutama dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat dimana para pelaku bisa terbebas begitu saja dari pertanggungjawaban baik pidana maupun materiil karena alasan-alasan yang mendukung untuk tidak dihukumnya mereka. Dan pada butir E.91 yang berbunyi “*The World Conference on Human Rights views with concern the issue of impunity of perpetrators of human rights violations and support the efforts of the Commission on Human Rights and the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities to examine all aspects of the issue*” yang artinya Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menyatakan prihatin terhadap isu praktik *impunity* yang terhadap pelaku pelanggaran HAM dan mendukung usaha Komisi Hak Asasi Manusia dan Sub-Komisi pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas untuk meneliti semua aspek dari isu tersebut. Hal tersebut menunjukkan dukungan penuh dan komitmen dari peserta Konferensi untuk melawan praktik *impunity* dan memandang praktik *impunity* sebagai sebuah permasalahan yang pelik dalam dunia internasional, yang harus segera dicari solusinya dan diselesaikan karena merugikan banyak pihak secara internasional.

### 3. Statuta Roma 1998

Statuta Roma 1998 merupakan instrumen hukum internasional yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan internasional, lebih spesifik lagi yaitu tentang pembentukan Mahkamah Pidana Internasional. Mahkamah Pidana Internasional dibentuk dengan tujuan untuk mengadili subjek hukum internasional secara individual yang diakui sebagai subjek hukum internasional dalam hal melakukan tindakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Secara spesifik, Statuta Roma 1998 merupakan instrumen hukum internasional dengan misi-misi khusus yaitu untuk memberikan keadilan bagi seluruh umat manusia, membantu mengakhiri konflik, memperbaiki kelemahan mahkamah *ad hoc* dan yang paling krusial adalah

untuk membantu mengakhiri praktik *impunity* dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat.

Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional mengatur kewenangan untuk mengadili kejahatan paling serius terhadap umat manusia dengan muatan internasional. Kejahatan-kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi<sup>27</sup>. Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional terbatas hanya pada kejahatan yang terjadi setelah Statuta Roma berlaku.

Dalam kedudukannya sebagai instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai kejahatan-kejahatan internasional, Statuta Roma 1998 dalam mukadimahny menyatakan bahwa Statuta ini disusun dengan tekad untuk memutuskan mata rantai praktik *impunity* bagi para pelaku kejahatan. Tekad tersebut diwujudkan melalui penjabaran yang mendetil mengenai jenis-jenis pelanggaran HAM berat lengkap dengan klasifikasinya (Pasal 6, 7, 8).

Dalam Statuta Roma 1998 juga diatur mengenai tanggung jawab pidana perorangan<sup>28</sup>. Dinyatakan bahwa Mahkamah Pidana Internasional mempunyai yurisdiksi atas orang perorangan atau *natural persons* dan individu tersebut dapat dikenai hukuman dan dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan kejahatan-kejahatan yang masuk dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Selain itu, Statuta Roma 1998 juga mengatur mengenai tanggung jawab komandan atau *command responsibility*<sup>29</sup>. Dinyatakan bahwa seorang komandan militer bertanggung jawab secara pidana atas kejahatan-kejahatan yang masuk dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, yang dilakukan oleh pasukan-pasukan di bawah komandonya secara efektif sebagai akibat dari kegagalannya untuk mengendalikan pasukan-pasukan tersebut.

Juga terdapat ketentuan mengenai perintah atasan dan ketentuan hukumnya<sup>30</sup>. Dinyatakan bahwa apabila seseorang melakukan kejahatan yang masuk dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional sesuai dengan perintah dari atasannya baik militer maupun sipil, tidak akan membebaskannya dari tanggung jawab pidana. Apalagi kalau kejahatan yang dilakukannya jelas-jelas merupakan suatu pelanggaran HAM berat yang diatur dalam perangkat hukum internasional dan orang tersebut secara sadar tahu bahwa perbuatannya tersebut nyata-nyata melawan hukum.

Meski tidak secara spesifik mengatur mengenai *impunity*, Statuta Roma telah memulai suatu pergerakan yang nyata dalam hal melawan praktik *impunity*. Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban

---

<sup>27</sup> Lihat Statuta Roma 1998, Pasal 5 Ayat 1

<sup>28</sup> Lihat Statuta Roma 1998, Pasal 25

<sup>29</sup> Lihat Statuta Roma 1998, Pasal 28

<sup>30</sup> Lihat Statuta Roma 1998, Pasal 33

komando dan perintah atasan merupakan suatu tindak lanjut konkrit atas usaha untuk memutus mata rantai *impunity*.

Persamaan di depan hukum atau *equality before the law* merupakan salah satu asas terpenting dalam hukum. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law*. Persamaan di depan hukum harus diartikan secara dinamis. Jika terdapat dua orang bersengketa datang ke hadapan hakim, maka mereka harus diperlakukan sama oleh hakim tersebut (*audi at alteram partem*).

- C. Asas persamaan di depan hukum ini dijamin oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia<sup>31</sup> dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik<sup>32</sup>. Persamaan di depan hukum yang diartikan secara dinamis ini dipercayai akan memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi semua orang tanpa melihat latar belakang orang tersebut. Unsur persamaan di depan hukum mengandung arti bahwa semua warga negara tunduk selaku pribadi maupun kualifikasinya sebagai pejabat negara tunduk pada hukum yang sama dan diadili di pengadilan biasa yang sama. Dengan demikian setiap warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum, penguasa maupun warga negara, apabila melakukan perbuatan melanggar hukum, akan diadili menurut aturan *common law* dan di pengadilan biasa<sup>33</sup>.

Hak untuk mendapatkan ganti rugi yang pantas atau *right to effective remedy* adalah bagian dari hak asasi manusia universal yang tergolong ke dalam jenis hak yang pemenuhannya tidak boleh ditunda dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan darurat sekalipun. Hak asasi manusia digolongkan ke dalam dua kategori yaitu hak-hak yang tidak bisa ditunda pemenuhannya dalam keadaan apapun dan hak-hak yang dalam keadaan darurat diizinkan untuk ditunda pemenuhannya. Hak-hak yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dalam keadaan apapun antara lain adalah hak untuk hidup, hak untuk bebas dari siksaan dan hak untuk diperlakukan sama di depan hukum. Hak untuk memperoleh ganti rugi yang pantas merupakan bagian dari hak untuk diperlakukan sama di depan hukum.

Kedua asas ini sangat menonjol dalam kasus pembantaian Rawagede 1947 ini. Pertama, asas persamaan di hadapan hukum. Para korban yang menggugat pemerintah Belanda melalui pengadilan distrik Den Haag menunjukkan bahwa asas persamaan di depan hukum ini benar-benar diterapkan. Asas persamaan di depan hukum ini menghendaki agar setiap pihak yang berperkara dapat diperlakukan secara sama tanpa memandang derajat atau kedudukannya.

Dalam kasus pembantaian Rawagede 1947, pihak penggugat berasal dari masyarakat sipil dari suatu Negara dan pihak tergugat adalah sebuah Negara

---

<sup>31</sup> *Universal Declaration of Human Rights* 1948, Pasal 7 “All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination”

<sup>32</sup> *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966, Pasal 26 “All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status”

<sup>33</sup> Djoko Sutono, *Hukum Tata Negara (Materi Kuliah yang dihimpun oleh Harun Al Rasyid)*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1982, halaman 81-82

berdaulat. Dengan bergulirnya proses peradilan dan dikeluarkannya putusan atas gugatan ini maka terlihat bahwa penerapan asas persamaan di depan hukum ini dilaksanakan dengan baik oleh pengadilan Den Haag tanpa main-main. Tanpa main-main disini maksudnya adalah pengadilan Den Haag, meskipun yang digugat adalah pemerintah negaranya sendiri, sama sekali tidak memihak dan tetap mengadili kasus ini dengan adil. Dengan demikian terpenuhilah hak-hak individu dalam memperoleh akses hukum guna mencapai keadilan (*access to justice*).

Kedua, hak untuk mendapatkan ganti rugi yang pantas. Untuk sebuah kasus yang terjadi 64 tahun yang lalu, apabila dibawa ke muka pengadilan tentu saja bukan lagi mencari keadilan dalam bentuk penghukuman terhadap pelaku. Karena kemungkinan terbesar adalah pelaku yang bertanggungjawab sudah meninggal dunia, sehingga tidak mungkin lagi untuk dilakukan penghukuman.

Selain itu, dalam kasus ini pelaku yang bertanggungjawab yaitu Mayor Wijman telah mendapatkan pengampunan pada tahun 1969. Namun yang harus kita ingat bahwa setiap korban pelanggaran HAM berat memiliki *right to redress*, yakni hak untuk mendapatkan pemulihan atas martabat dan kelangsungan hidupnya. Hak ini akan dipenuhi oleh hukuman terhadap para pelakunya dan kompensasi terhadap kerugian yang dideritanya<sup>34</sup>. *Rights to redress* inilah yang menjadi dasar hak untuk mendapatkan ganti rugi yang pantas. Hak ini mensyaratkan adanya jaminan hukum atas hak dan kebebasan dasar manusia untuk memulihkan hak dan kebebasan dasar manusia yang dilanggar. Untuk itu, para keluarga korban pembantaian Rawagede 1947 mempunyai hak untuk memperoleh ganti rugi yang pantas.

Dalam kasus pembantaian Rawagede 1947 ini, praktik *impunity* juga hadir. Pada awalnya, pemerintah Belanda tidak mau menanggapi tuntutan pihak korban pembantaian Rawagede 1947 di Pengadilan Distrik Den Haag. Bahkan sampai pada masa-masa akhir sebelum dikeluarkannya putusan terhadap kasus ini, Belanda menolak tuntutan para korban agar Belanda bertanggungjawab atas pembantaian Rawagede 1947 dengan memberikan kompensasi dan permintaan maaf. Jelas bahwa apa peristiwa pembantaian Rawagede 1947 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun Belanda tidak menganggapnya seperti itu. Belanda menggunakan kata 'ekses', bukan kejahatan terhadap kemanusiaan untuk menggambarkan tindakan-tindakan yang dilakukan KNIL pada masa Agresi Militer I dan II. Belanda menganggap bahwa apa yang terjadi selama Agresi Militer merupakan masalah internal yang tidak memiliki tujuan untuk menghadirkan konflik bersenjata.

Sampai tuntutan para korban pembantaian Rawagede 1947 ini dimajukan ke Pengadilan Distrik Den Haag pada 9 Desember 2009, tidak ada tentara ataupun komandan dari pasukan yang melaksanakan operasi 'pembersihan' di desa Rawagede yang diproses hukum, meskipun Jenderal Spoor meminta untuk

---

<sup>34</sup> *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, Pasal 14, mewajibkan setiap negara untuk menjamin adanya "*enforceable right to fair and adequate compensation*" bagi setiap korban penyiksaan, dan dalam kasus korban tewas oleh penyiksaan, anak keluarganya "*entitled to compensation*"

dilaksanakannya penyelidikan<sup>35</sup>. Bahkan Mayor Alphons Wijnen diputuskan untuk tidak diadili atau mendapat pengampunan dari Ratu.

Disinilah letak praktik *impunity* dalam kasus pembantaian Rawagede 1947 ini. Para pelaku yang jelas-jelas bertanggungjawab terhadap suatu tindakan pelanggaran HAM berat sama sekali tidak dihukum, bahkan mendapat pengampunan. Padahal apabila ditelusuri, sama sekali tidak ada alasan pembenar untuk tidak menghukum para pelaku, atasan maupun bawahan. Untuk alasan perbuatan dilakukan karena perintah atasan pun, jelas bahwa hal tersebut tidak akan membebaskan pelaku terhadap pertanggungjawaban pidana<sup>36</sup> karena apa yang terjadi di Rawagede jelas-jelas merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan terhadap kemanusiaan bukan merupakan pengecualian pembebasan hukuman.

Terlebih lagi Mahkamah Pidana Internasional berkedudukan di Belanda dan Belanda merupakan salah satu negara yang meratifikasi Statuta Roma. Ironisnya, meski ketentuan-ketentuan mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Statuta Roma dapat diterapkan, pengadilan hanya bisa mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan pada atau setelah tanggal 1 Juli 2002. Sungguh sebuah hal yang disayangkan. Namun, ketentuan mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Statuta Roma dapat dijadikan sebagai referensi atau bukti bahwa telah terjadi praktik *impunity* dalam kasus ini.

Dan ketika para korban mengajukan tuntutan kepada negara, negara malah menyatakan bahwa klaim penuntut dalam kasus tersebut sudah kadaluwarsa dan menolak untuk menanggapi tuntutan serta hanya menawarkan untuk berdialog dengan keluarga korban sebagai wujud rehabilitasi. Padahal seperti yang kita ketahui, untuk kasus pelanggaran HAM berat tidak pernah ada yang namanya kadaluwarsa.

De Volkskrant mengomentari bahwa dengan mengatakan kasus ini sudah kadaluwarsa, Belanda menunjukkan kedudukannya yang lemah secara yuridis (*juridisch zwaktebod*) karena kejahatan terhadap kemanusiaan, meski Belanda selalu menghindari penggunaan istilah tersebut, tidak pernah ada kadaluwarsanya<sup>37</sup>. Ironisnya, Belanda belum meratifikasi *Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against Humanity*, yang membuatnya bebas dari kewajiban untuk patuh terhadap apa yang tercantum dalam konvensi.

Pengacara para korban pembantaian Rawagede 1947, Liesbeth Zegveld mengaku sangat terkejut ketika mendengar alasan dari pengacara Belanda mengenai kadaluwarsa kasus ini. Ia menyatakan bahwa tuntutan yang dianggap kadaluwarsa itu tidak berdasar karena pemerintah Belanda sendiri masih menangani tuntutan-tuntutan korban Perang Dunia II. Namun ia menyambut positif tawaran pemerintah Belanda untuk berdialog dengan keluarga korban.

---

<sup>35</sup> Berdasarkan artikel "*Impunity for Dutch Massacre in Indonesia was Given 60 Years Ago*" dari [www.vorige.nrc.nl](http://www.vorige.nrc.nl), 26 Mei 2009, tanggal akses 12 Januari 2013

<sup>36</sup> Lihat Statuta Roma 1998, Pasal 33

<sup>37</sup> Berdasarkan artikel *Rawagede Heeft Recht Op Genoegdoening* dari [www.volkskrant.nl](http://www.volkskrant.nl), tanggal 26 November 2008, tanggal akses 12 Januari 2013

Dengan berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi, korban dihadapkan pada tiga pertanyaan ketika mau menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu tersebut yaitu apakah hendak diselesaikan melalui jalan pengadilan (*to punish*), diselesaikan dengan cara melupakan atau dengan cara memaafkan. Langkah yang paling rendah tingkat ketidakpuasannya adalah jangan mengajukan ke pengadilan, jangan menghukum, jangan memaafkan dan yang terpenting jangan melupakan<sup>38</sup>. Masa lalu bukanlah sesuatu yang bisa ditutup begitu saja seperti menutup bab dalam sebuah buku karena masa lalu akan selalu melekat dan membayangi perjalanan bangsa.

Apabila ditanya apakah tindakan yang diambil para korban pembantaian Rawagede 1947 sudah tepat atau tidak, bisa dikatakan bahwa tindakan mereka cukup tepat karena pada kejahatan-kejahatan HAM di masa lalu itu melekat karakter *jus cogens* yang membawa implikasi hukum bagi negara untuk menghukum pelakunya, sebagai kewajiban negara terhadap masyarakat internasional secara keseluruhan (*obligation erga omnes*). Bisa dikatakan bahwa dalam kasus ini, jalan penyelesaian yang diambil lebih kepada teori Jalan Ketiga milik Ihdhal Kasim, yaitu kombinasi antara jalan pengadilan dan jalan pengungkapan kebenaran.

Mengajukan tuntutan ke Pengadilan Distrik Den Haag merupakan jalur pengadilan yang diambil dan proses hukum dimana dilakukan penyelidikan yang membuktikan bahwa memang benar terjadi tindakan terhadap kemanusiaan merupakan jalur pengungkapan kebenaran. Tindakan mereka membuahkan hasil, meski bukan penghukuman pidana terhadap pelaku tetapi pada akhirnya Pengadilan Distrik Den Haag mengabulkan tuntutan dan menghasilkan putusan bahwa pemerintah Belanda harus bertanggungjawab dengan menyatakan pengakuan bersalah dan permintaan maaf serta memberikan kompensasi kepada keluarga para korban<sup>39</sup>. Pengakuan bersalah dan permintaan maaf juga harus disertai dengan pemulihan, bisa dalam bentuk kompensasi, rehabilitasi dan lain-lain. Tanpa disertai dengan langkah pemulihan terhadap para korban, pengakuan bersalah dan permintaan maaf negara menjadi semu.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

- I. Dari penelitian Skripsi yang berjudul Praktik *Impunity* dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat (Tinjauan Terhadap Kasus Pembantaian Rawagede 1947) ini diperoleh kesimpulan bahwa kedudukan *impunity* dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat merupakan sesuatu yang kerap terjadi, terutama pada masa transisi dari sebuah negara, dari pemerintahan yang lama ke pemerintahan yang baru baik itu dalam bentuk kemerdekaan maupun peralihan bentuk pemerintahan dari bentuk komunis, sosialis, kapitalis ke bentuk baru yaitu demokrasi. Seperti misalnya di negara

---

<sup>38</sup> Samuel P. Huntington, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, halaman 231

<sup>39</sup> Court Ruling of 14 September 2011, Case Number/ Docket Number : 354119/ HA ZA 09-4171



Argentina, El Salvador, Afrika Selatan dan tentu saja Indonesia. Praktik *impunity* merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama hak-hak para korban pelanggaran HAM berat. Para korban pelanggaran HAM berat memiliki hak-hak hukum yang harus dipenuhi yaitu hak korban untuk mengetahui, hak korban atas keadilan dan hak korban untuk memperoleh rehabilitasi atau pemulihan sesuai yang dikemukakan oleh Louis Joinet. Selain itu, ketiga hak hukum para korban tersebut juga harus diikuti dengan serangkaian tindakan pencegahan yang perlu diambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin bahwa korban tidak lagi mengalami pelanggaran yang sama. Terdapat empat buah faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik *impunity*. Keempat faktor tersebut adalah faktor kekuasaan, faktor hukum, faktor budaya dan faktor internasional.

- II. Adapun instrumen hukum yang mengatur mengenai *impunity* yang Penulis bahas dalam Skripsi ini adalah *Universal Declaration of Human Rights* 1948, Statuta Roma 1998 dan *Vienna Declaration and Programme of Action* 1993. Dimulai dari pembahasan mengenai hak asasi manusia secara universal dalam *Universal Declaration of Human Rights* 1948, pembahasan mengenai jenis-jenis pelanggaran HAM berat dan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam Statuta Roma 1998 dan pembahasan mengenai penegakan Hak Asasi Manusia dalam *Vienna Declaration and Programme of Action* 1993. Ketiga instrumen hukum tersebut mengatur mengenai *impunity*, meski tidak secara eksplisit. *Universal Declaration of Human Rights* 1948 mengatur mengenai hak-hak manusia yang mendasar yang tidak boleh dilanggar, dan dengan adanya praktik *impunity* maka hak asasi manusia tersebut telah dilanggar. Statuta Roma 1998 mengatur mengenai jenis-jenis pelanggaran HAM berat apa saja yang tidak boleh diintervensi oleh praktik *impunity*. Sedangkan *Vienna Declaration and Programme of Action* 1993 mengatur mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh negara guna memerangi praktik *impunity*.
- III. Dan dalam tinjauan kasus pembantaian Rawagede 1947 sendiri, ditemukan adanya praktik *impunity* yang dilakukan oleh pemerintah Belanda terhadap para pelaku pelanggaran HAM berat yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi 64 tahun yang lalu. Para pelaku, baik atasan maupun bawahan, tidak pernah dituntut. Bahkan Mayor Wijman selaku komandan pasukan mendapat pengampunan dari Ratu. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik *impunity* memang begitu nyata terjadi, padahal pelanggaran HAM berat juga benar-benar terbukti adanya. Selain itu, pengacara Belanda menyatakan bahwa klaim para korban dalam kasus ini sudah lewat waktu, sehingga mereka menolak untuk memberikan kompensasi dan permintaan maaf sebagai bentuk pertanggungjawaban. Untungnya, Pengadilan Distrik Den Haag mengabulkan tuntutan para korban dan menyatakan bahwa Belanda bersalah atas perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan serta diharuskan untuk memberikan ganti rugi materiil dan permintaan maaf kepada keluarga korban. Dan pada dasarnya suatu negara harus

bertanggungjawab secara internasional atas pelanggaran HAM berat yang dilakukannya karena kewajiban tersebut telah menjadi *ius cogens* dan tidak ada alasan untuk tidak melaksanakannya.

Pada hakikatnya semua manusia di muka bumi ini harus diperlakukan sama di depan hukum. Apabila terjadi sengketa atau pelanggaran maka baik korban maupun pelaku harus diperlakukan secara sama di depan hukum, tanpa diintervensi oleh kekuasaan dan hal lainnya. Dalam hal ini, apabila terjadi praktik *impunity* maka telah terjadi pelanggaran terhadap asas persamaan di depan hukum yang merupakan salah satu sendi penting dalam doktrin *Rule of Law*. Apabila terjadi praktik *impunity* maka akses menuju keadilan tidak lagi terbuka bagi semua orang, melainkan hanya terbuka bagi orang yang punya kekuasaan atau kekuatan saja. Selain itu, sebagai sebuah entitas hukum, korban pelanggaran HAM berat juga mempunyai hak untuk memperoleh ganti rugi yang pantas. Hak ini merupakan hak yang pemenuhannya tidak dapat ditunda. Apabila terjadi praktik *impunity* maka hak untuk mendapatkan ganti rugi yang pantas tidak mungkin akan terpenuhi karena *impunity* membebaskan pelaku dari segalanya, baik pertanggungjawaban pidana maupun pertanggungjawaban materiil. Padahal kalau hendak dikaji lebih dalam, korban pelanggaran HAM berat terutama pelanggaran HAM berat di masa lalu sudah memaafkan pelaku dan tidak menginginkan pelaku diproses hukum dengan hukuman yang setara dengan perbuatannya, karena pelanggaran HAM berat yang terjadi sudah berlalu cukup lama. Yang diinginkan pra korban sebenarnya adalah agar pelaku mengakui perbuatannya dan meminta maaf secara tulus kepada mereka, dan apabila memungkinkan memberikan rehabilitasi terhadap hak mereka dan kompensasi secara materiil. Namun, praktik *impunity* menutup segala kemungkinan tersebut karena dengan tidak menghukum pelaku maka untuk selamanya pelaku merasa bahwa perbuatannya bukan merupakan sebuah perbuatan yang salah dan dia tidak usah bertanggungjawab sama sekali.

Praktik *impunity* merupakan masalah kita bersama yang harus segera dihapuskan. Tentunya dalam memerangi *impunity* tidak bisa dilakukan hanya salah satu pihak atau beberapa negara. Diperlukan kerja sama yang konkrit oleh semua negara di dunia ini untuk kemudian membentuk aliansi dan menghasilkan sebuah peraturan yang mengatur pelanggaran praktik *impunity* secara tegas. Dengan banyaknya kasus-kasus *impunity* di dunia ini seharusnya bisa kita jadikan sebagai pelajaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dunia internasional. Karena praktik *impunity* bukan menyelesaikan masalah, melainkan menciptakan masalah baru. *Impunity* bukan jalan keluar bagi penyelesaian pelanggaran HAM berat.

## **B. Saran-saran**

Adapun saran-saran yang bisa Penulis berikan dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Penulis melihat urgensi bagi negara-negara yang belum meratifikasi Statuta Roma 1998 untuk segera meratifikasi Statuta Roma 1998 karena melihat situasi keamanan dan perkembangan dunia pada masa kini bukan tidak mungkin akan memunculkan konflik-konflik baru yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM berat.
2. Berangkat dari tinjauan kasus pembantaian Rawagede 1947, dapat kita lihat sendiri betapa beraninya 8 janda korban dan seorang korban selamat dari peristiwa tersebut untuk akhirnya membawa kasus ini ke muka pengadilan meski hal tersebut baru dilakukan 64 tahun setelahnya. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan kepada para korban pelanggaran HAM berat sangatlah penting agar mereka tidak kehilangan semangat hidup dalam memperjuangkan keadilan bagi mereka sendiri. Untuk itu, perlu diberikan bantuan hukum kepada para korban agar dapat memperjuangkan haknya.
3. PBB sudah tepat dalam membentuk suatu Sub Komisi Hak Asasi Manusia. Demikian juga dengan Louis Joinet serta Diane Orentlicher yang menyusun Prinsip Anti *Impunity* (Prinsip Hak-hak Korban). Namun akan lebih baik apabila terdapat sebuah peraturan hukum internasional yang lebih konkrit lagi yang memerangi praktik *impunity* ini, karena peraturan-peraturan yang ada selama ini belum terlalu serius mengatur permasalahan ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **1. Buku-buku**

- Bassiouni, M. Cherif, 1996, *International Crimes: Jus Cogens and Obligatio Erga Omnes, Law and Contemporary Problems*, Vol. 59, No. 4, Kluwer Law International, Den Haag.
- Hesse, Carla & Robert Post, 1999, *Human Rights in Political Transitions: Gettysburg to Bosnia*, Zone Books, New York.
- Huntington, Samuel P., 1991, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Kerr & Mobekk, 2007, *Peace and Justice; Seeking Accountability After War*, Polity Press.
- Meijer, Martha, 2006, *The Scope of Impunity in Indonesia*, The Netherlands Humanist Comitee on Human Rights, Utrecht.
- Shaw, M.N., 1986, *International Law*, Grotius Publication Limited, Cambridge.
- Sutono, Djoko, 1982, *Hukum Tata Negara (Materi Kuliah yang dihimpun oleh Harun Al Rasyid)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tutu, Desmond, 1999, *No Future Without Forgiveness*, Doubleday, New York.
- Van Boven, Theo, 2002, *Mereka yang Menjadi Korban, Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi dan Rehabilitasi*. Pengantar Buku; Ifdhal Kasim, ELSAM, Jakarta.

##### **2. Jurnal**

- F.S. Suwarno, Pelanggaran HAM Yang Berat, *Jurnal CSIS*, Tahun XXIX/2005

- Ifdhal Kasim, “Jalan Ketiga bagi Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Masa Lalu”, *Pencarian Keadilan di Masa Transisi*, ELSAM, Jakarta, 2002
- Priyambudi Sulistiyanto, “Politik Rekonsiliasi di Indonesia: Menuntut, Memaafkan dan Melupakan?”, *Dignitas, Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, No. 1, ELSAM, Jakarta, 2003
- Vratislav Pechota, *Kovenan Hak Sipil dan Politik dalam Materi Training Hukum dan HAM bagi Dosen Pengajar Hukum dan HAM di Fakultas Hukum pada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Indonesia*, diselenggarakan oleh Pusham Universitas Islam Indonesia, bekerjasama dengan University of Oslo Norway, Yogyakarta, 22-24 September 2005

### **3. Peraturan Perundang-undangan**

- *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* 1984
- *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966
- *Report of the Independent Expert to Update the Set of Principles to Combat Impunity*, E/CN.4/2005/102
- *Security Council Committee of Good Offices on the Indonesian Question, Report of the Rawagede Observation Team*, 12 January 1948
- Statuta Roma 1998
- *The Administration of Justice and the Human Rights of Detainees, Principles of International Law Recognized in the Charter of the Nüremberg Tribunal and in the Judgment of the Tribunal* 1950 *Question of the Impunity of Perpetrators of Human Rights Violations (Civil and Political)*, E/CN.4/Sub.2/1997/20
- *The Realisation of Economic, Social and Cultural Rights, Final Report, Question of the Impunity of Perpertrators of Human Rights Violations (Economic, Social and Cultural)*, E/CN.4/Sub.2/1997/8
- *Universal Declaration of Human Rights* 1948
- *Vienna Declaration and Programme of Action* 1993

### **4. Internet**

[www.academia.edu](http://www.academia.edu)  
[www.volkskrant.nl](http://www.volkskrant.nl)  
[www.vorige.nrc.nl](http://www.vorige.nrc.nl)

## RIWAYAT PENULIS



Penulis dilahirkan di kota Medan Sumatera Utara pada tanggal 2 Agustus 1991, merupakan putri pertama dari Kok Hwa Bun dan Mina Paimin. Penulis menimba ilmu di TK-SD-SMP-SMA Methodist 3 sejak tahun 1993-2009. Setelah tamat SMA, penulis kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (stambuk 2009). Penulis merupakan penerima beasiswa prestasi pada tahun 2011. Selain itu, penulis juga aktif sebagai anggota *International Law Student Association* dan mengemban jabatan sebagai bendahara periode 2010-2011.